



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14.I TAHUN 2024

TENTANG

TIM STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait permintaan data perlu dilakukan kegiatan pelayanan statistik terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang tentang Tim Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Tim Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan PST BPS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dengan uraian tugas dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG



TEGUH IMAN SANTOSO, M.Si
NIP. 19750227 199712 1 001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14.I TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024


**DAFTAR NAMA TIM STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teguh Iman Santoso, M.Si NIP. 19750227 199712 1 001	Kepala BPS Kab. Rembang	Pengarah
2	Khaerul Anwar, SST NIP. 19700329 199102 1 001	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua sekaligus koordinator PST bagian: 1. Pelayanan Konsultasi Statistik Media datang langsung; 2. Pelayanan Konsultasi Statistik Media online; 3. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.
3	Sukaryo, A.Md. NIP. 19820709 200502 1 003	Pranata Komputer Penyelia	Koordinator PST bagian: 1. Pelayanan Penjualan Publikasi Media datang langsung; 2. Pelayanan Penjualan Publikasi Media online;
4	Imam Mustofa, S.Si. NIP. 19820227 201101 1 003	Fungsional Umum	Koordinator PST bagian: 1. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Media datang langsung; 2. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Media online;
5	Nanda Ilyas Syukur, SST NIP. 19880127 201311 1 001	Statistisi Ahli Pertama	Anggota PST
6	Senthir Bawono, S.E. NIP. 19770601 200604 1 003	Fungsional Umum	Anggota PST
7	Dwi Ayu Setyaningrum, S.Tr.Stat. NIP. 19950814 202104 2 002	Statistisi Ahli Pertama	Anggota PST
8	Moh. Asrori, S.Si. NIP. 19870818 201212 1 002	Statistisi Ahli Pertama	Anggota PST
9	Dinata Hindra Setiawan, S.AP NIP. 19870821 200902 1 003	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST

10	Kristiyanti NIP. 19780501 200911 2 001	Statistisi Pelaksana	Anggota PST
11	Adi Muntiardianto Umar NIP. 19760907 200212 1 002	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
12	Muhamad Bukhori, S.E. NIP. 19751224 200112 1 002	Statistisi Ahli Pertama	Anggota PST
13	Ekha Jaya Prianjani, S.M. NIP. 198804082011011005	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
14	Respati Adi Wicaksono, S.Si. NIP. 197601142006041016	Statistisi Ahli Pertama	Anggota PST
15	M. Dwi Priyanto, S.E. NIP. 197505222006041014	Statistisi Ahli Pertama	Anggota PST
16	Slamet Purwoko NIP. 197712102006041005	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
17	Sophan Hidayatna NIP. 197410282006041021	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
18	Didik Permono, S.E. NIP. 198411012007011003	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
19	Amir Murtono NIP. 198208282009111001	Statistisi Pelaksana	Anggota PST
20	Agus Susanto NIP. 197208221994021002	Statistisi Penyelia	Anggota PST
21	Zakaria NIP. 198410282009111001	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
22	Mochtar Rahmadi NIP. 198001072006041014	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota PST
23	Roni Rijanto NIP. 197412162009111001	Fungsional Umum	Anggota PST

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG
Kepala,




TEGUH IMAN SANTOSO, M.Si
NIP. 19750227 199712 1 001

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14.I TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**URAIAN TUGAS TIM STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Pengarah

Memberikan arahan dan kebijakan terhadap seluruh kegiatan PST BPS Kabupaten Rembang Tahun 2024.

B. Ketua/Koordinator

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan PST BPS Kabupaten Rembang Tahun 2024 hingga tersusunnya laporan hasil PST BPS Kabupaten Rembang Tahun 2024.
2. Menyampaikan hasil PST BPS Kabupaten Rembang Tahun 2024 kepada Kepala BPS Kabupaten Rembang sebagai pengarah.
3. Menindaklanjuti jika terjadi keluhan dari Masyarakat terkait permintaan pelayanan data statistik.

C. Anggota

1. Berkoordinasi Kepada Koordinator sesuai bidang terkait permintaan pelayanan data statistik dari Masyarakat.
2. Menghimpun Form permintaan pelayanan data baik online maupun secara langsung per bulan dan menyampaikannya ke Koordinator.
3. Melaksanakan Pelayanan Statistik Terpadu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan disiplin.
4. Melayani permintaan pelayanan data dengan cekatan, ramah dan sepenuh hati.

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG
Kepala,

TEGUH IMAN SANTOSO, M.Si
NIP. 19750227 199712 1 001

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 14.I TAHUN 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

**JADWAL TUGAS TIM STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
 BPS KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024**

JADWAL LAYANAN		
SENIN S.D KAMIS	PAGI	08.00 – 11.45
	ISTIRAHAT	12.00 – 13.00
	SIANG	13.15 – 15.30
JUMAT	PAGI	08.00 – 11.30
	ISTIRAHAT	11.30 – 13.00
	SIANG	13.15 – 16.00

No (1)	Nama (2)	Hari				
		senin (3)	selasa (4)	rabu (5)	Kamis (6)	Jum'at (7)
1	Nanda Ilyas Syukur, SST					
2	Senthir Bawono, S.E.					
3	Dwi Ayu Setyaningrum, S.Tr.Stat.					
4	Moh. Asrori, S.Si.					
5	Dinata Hindra					
6	Kristiyanti					
7	Adi Muntardiyanto Umar					
8	Muhamad Bukhori, S.E.					
9	Ekha Jaya Priyanjani, S.M.					
10	Respati Adi Wicaksono, S.Si.					
11	M. Dwi Priyanto, S.E.					
12	Slamet Purwoko					
13	Sophan Hidayatna					
14	Didik Permono					
15	Amir Murtono					
16	Agus Susanto					
17	Zakaria					
18	Mochtar Rahmadi					
19	Roni Rijanto					

NB : Nama Warna Kuning Selaku Koordinator per hari

Jenis Pelayanan petugas PST :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Pelayanan Perpustakaan; | ==> IPDS (KhaerulAnwar) |
| 2 Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung; | ==> IPDS (KhaerulAnwar) |
| 3 Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online; | ==> IPDS (Sukaryo) |
| 4 Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung; | ==> IPDS (Sukaryo) |
| 5 Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Online; | ==> IPDS (Imam Mustofa) |
| 6 Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Datang Langsung; | ==> IPDS (Imam Mustofa) |
| 7 Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Online; | ==> IPDS (KhaerulAnwar) |
| 8 Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik. | |